

**Peraturan Universitas  
No.06/PU/Rek/XI/2012**

Tentang

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



STATUS PERATURAN:  
BERLAKU  
BADAN ETIKA DAN HUKUM

Kode Dokumen : PU No.06/PU/Rek/XI/2012  
Versi / Revisi : 2012/0  
Tanggal Berlaku: 20 November 2012

Disahkan oleh :  
Rektor,

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Disetujui oleh :  
Wakil Rektor III,

Ir. Bachnas, M.Sc.

Disiapkan oleh :  
Direktur PBMKM,

Drs. A.F. Djunaidi, M.Ag.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

## PERATURAN UNIVERSITAS

NOMOR : 06 /PU/Rek/XI/2012

TENTANG

### PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, SETELAH :

- MENIMBANG :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan serta melanggar ketentuan ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa gejala praktik penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh mahasiswa baik di kampus maupun luar kampus makin meningkat, yang oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
  - c. bahwa peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang ada dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.
  - d. bahwa sehubungan dengan bagian menimbang pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

- MENINGAT :
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  3. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;

4. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 04/PU/Rek/BAAK/XI/2004 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia.
5. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 460/SK-Rek/X/2001 Tentang Disiplin Mahasiswa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Senat Universitas tanggal 20 November 2012.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH MAHASISWA UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

Di dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UII, baik pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi atau Spesialis, dan Pascasarjana.
4. Lingkungan Kampus adalah suatu tempat di atas tanah atau area bangunan milik Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, atau yang di sewa dan dipergunakan oleh unit di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.



5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam **lampiran 1**.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam **lampiran 2**.
7. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Tim Khusus adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus Universitas.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

- (1) Peraturan ini meliputi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi setiap mahasiswa Universitas.

- (3) Peraturan ini berlaku baik di dalam maupun luar lingkungan kampus Universitas.
- (4) Mahasiswa yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut merupakan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyalahgunakan narkoba sehingga dikenakan peraturan ini.

### **Pasal 3**

#### **Kategori Penyalah Guna**

Penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba, dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengguna biasa yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- b. Pengguna berat yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi yang mengganggu ketertiban umum;
- c. Pengedar yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa dan atau memperjualbelikan narkoba dan/atau prekursor narkoba kepada orang lain, atau menjadi agen, atau membujuk/menganjurkan orang lain untuk menggunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba yang dimiliki/dikuasainya;
- d. Produsen yaitu apabila memproduksi narkoba dan/atau prekursor narkoba atau memperbanyaknya dengan campuran bahan lain.

### **Pasal 4**

#### **Penonaktifan Sementara**

Mahasiswa yang menjadi Terdakwa penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dilakukan penonaktifan sementara dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas sampai dengan perkara penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 5**  
**Jenis Sanksi**

- (1) Jenis sanksi terhadap penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba adalah:
  - a. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dan wajib melakukan rehabilitasi medis dan/atau sosial.
  - b. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Universitas.
  - c. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengguna biasa.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengguna berat.
- (4) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengedar atau produsen.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilanjutkan dengan laporan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka secara langsung akan diberikan sanksi seperti yang diatur dalam ayat (1) di atas sesuai kategori yang bersangkutan.



## **Pasal 6**

### **Aktif kembali**

- (1) Mahasiswa yang dinonaktifkan sebagaimana tersebut pada Pasal 4, ternyata kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah/dibebaskan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan aktif kembali setelah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
- (2) Berkaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka lama waktu penonaktifan tersebut tidak dihitung sebagai lama waktu masa studi.
- (3) Adapun bagi mahasiswa yang aktif kembali setelah menjalankan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a di atas, maka lama waktu non aktif dikarenakan menjalankan sanksi tersebut dihitung sebagai lama waktu masa studi.

## **Pasal 7**

### **Tim Khusus**

- (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba di lingkungan Universitas dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Tim Khusus mempunyai tugas:
  - a. merumuskan mekanisme penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun luar Universitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun luar Universitas dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial;
  - e. mengusulkan penonaktifan sementara mahasiswa yang berstatus Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Rektor;
  - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan Rektor berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba.

- (3) Tim khusus mempunyai wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan identitas mahasiswa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
  - b. memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
  - c. meminta urine dan/atau darah sebagai sampel untuk melakukan tes kadar narkoba dalam urine dan/atau darah;
  - d. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan;
  - e. melaksanakan perintah Rektor untuk melaporkan mahasiswa yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba kepada pihak kepolisian.

#### **Pasal 8**

#### **Pemeriksaan**

- (1) Pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dilakukan oleh tim khusus berdasarkan:
  - a. informasi yang diperoleh dari berbagai pihak;
  - b. operasi khusus atau pemeriksaan secara mendadak.
- (2) Pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba sebagaimana tersebut di atas, maupun saksi-saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan perlu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka dibuatkan berita acara penyitaan.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan perlu meminta urine dan/atau darah mahasiswa yang bersangkutan sebagai sampel, maka juga dibuatkan berita acara penyitaan.
- (5) Dalam setiap pemeriksaan, Tim Khusus dapat meminta bantuan satuan pengamanan (satpam) kampus atau pihak kepolisian.
- (6) Hasil akhir pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Rektor.



## Pasal 9

### Penjatuhan Sanksi

- (1) Laporan kepada Rektor dilakukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja, setelah Tim Khusus selesai melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa mahasiswa terperiksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Identitas mahasiswa terperiksa;
  - b. Uraian tentang fakta penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika;
  - c. Pembuktian;
  - d. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
  - e. Analisis Hukum;
  - f. Simpulan dan Rekomendasi;
  - g. Copy berkas perkara yang berisi berita acara pemeriksaan, penyitaan dan dokumen lainnya yang terkait.
- (3) Penonaktifan, penjatuhan sanksi dan laporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Rektor.

## Pasal 10

### Penutup

- (1) Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 November 2012  
6 Muharram 1434

 Rektor,

  
 Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
NIP.19571211-198601-1-003

LAMPIRAN Peraturan Universitas UII

Nomor : 06 /PU/Rek/I/2013

Tanggal : 20 November 2013

Tentang : Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

**Lampiran 1**

**Golongan dan Jenis NARKOTIKA**

Sesuai dengan Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I**

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida.
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida.
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida.
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : *Dihidrideoksimorfina*.
18. Etorfina : *tetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*



21. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina DOB.
28. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol.
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina.
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol.
31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol.
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina.
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina.
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole.
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon.
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-*N*, *N*-dietil-6-metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida.
37. MDMA : (±)-*N*, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on.
40. 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
42. *N*-etil MDA : (±)-*N*-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.
43. *N*-hidroksi MDA : (±)-*N*-[ α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol.
45. PMA : *p*-metoksi- α –metilfenetilamina.
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol.
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY.
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina.
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA.
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP.
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α –metilfenetilamina.
53. AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina.
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α –metilfenetilamina.
55. FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina.
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin.
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina.
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α –metilfenetilamina levamfetamina.
59. Levometamfetamina : (-)- *N*, α –dimetilfenetilamina.
60. MEKLOKUALON : 3-( *o*-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-*N*, α –dimetilfenetilamina.
62. METAKUALON : 2- metil- 3-*o*-to lil-4(3H)- kuinazolinon.
63. ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β -metoksifenetil )-1-piperazinetano.
64. Opium Obat.
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika



## DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-*
10. *karboksilat etil ester*
11. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
12. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
13. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
14. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
15. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
16. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
17. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
18. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
19. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
20. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
21. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
22. Dihidromorfina
23. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
24. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
25. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
26. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
27. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
28. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol*
29. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
30. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena*
31. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
32. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
33. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
34. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
35. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
36. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
37. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
38. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
39. Fenadoksina : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
40. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
41. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
42. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenetilmorfinan*




43. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester*
44. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
45. Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
46. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
47. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
48. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina*
49. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
50. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
51. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
52. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
53. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
54. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
55. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
56. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
57. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
58. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1 difenilpropana karboksilat*
59. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
60. Morfina-N-oksida
61. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
62. Morfina
63. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
64. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
65. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
66. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
67. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
68. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
69. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
70. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
71. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
72. Petidina intermediat B : *asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
73. Petidina intermediat C : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
74. Petidina : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
75. Piminodina : *asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester*
76. Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat armida*
77. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana*
78. Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
79. Rasemotorfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
80. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
81. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
82. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida*
83. Tebaina
84. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
85. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*
86. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
87. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

### DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifen :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ -(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahydrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 November 2012  
6 Muharram 1434

Rektor,



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
NIP.19571211-198601-1-003



LAMPIRAN Peraturan Universitas UII

Nomor : 06 /PU/Rek/I/2013

Tanggal : 20 November 2013

Tentang : Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa  
Universitas Islam Indonesia

**Lampiran 2**

**Golongan dan Jenis PREKURSOR**

Sesuai dengan Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

TABEL I


1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 November 2012  
6 Muharram 1434

Rektor,

  
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
NIP.19571211-198601-1-003